

ADOPSI ANAK OLEH KOMUNITAS LGBTQ+ DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TELAAH KOMPARATIF FIQH KLASIK DAN PENDEKATAN HUMANIS KONTEMPORER

*Ahmad¹, Agus Muchsin², Islamul Haq³, Naharuddin SR⁴,
IAIN Parepare

*Email: ahmad@iainpare.ac.id

Abstract

This study examines child fostering (tabanni) by the LGBTQ+ community from the perspective of Islamic family law through a comparative analysis of classical fiqh and contemporary humanistic approaches. Its objective is to formulate an inclusive tabanni framework that balances Sharia principles with modern social dynamics in Indonesia. Employing a qualitative normative-empirical design, the research integrates textual analysis of classical fiqh documents from the four major Sunni schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali)—such as Al-Mughni, Bidayat al-Mujtahid, and Fath al-Qarib—with semi-structured interviews and focus group discussions involving 8-15 progressive Muslim respondents in Jakarta and Yogyakarta (2023-2025). Classical fiqh emphasizes child welfare without altering nasab status, within a heteronormative framework that prohibits full inheritance or mahram rights. In contrast, the contemporary humanistic approach, advocated by progressive Muslims, reinterprets tabanni through maqasid al-shariah (hifz al-nas and hifz al-ird), prioritizing verified caregiver suitability, transparent mechanisms, and cross-community dialogue. The integration of these approaches yields an inclusive tabanni framework encompassing caregiver verification criteria, preservation of the child's nasab, Sharia-based formal processes, and educational programs to address conservative resistance. These findings enhance child protection while offering contextual recommendations for more equitable and responsive Islamic family law in Indonesia's pluralistic society.

Keywords: Islamic Family Law, Tabanni, Maqasid al-Shariah, Humanistic Approach, LGBTQ+ Inclusion.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji adopsi anak (tabanni) oleh komunitas LGBTQ+ dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui analisis komparatif antara fiqh klasik dan pendekatan humanis kontemporer. Tujuannya adalah merumuskan kerangka tabanni inklusif yang menyeimbangkan prinsip syariah dengan dinamika sosial modern di Indonesia. Menggunakan desain kualitatif normatif-empiris, penelitian mengintegrasikan analisis dokumen teks fiqh klasik dari empat mazhab Sunni utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)—seperti Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, dan Fathul Qarib—dengan wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus melibatkan 8-15 responden Muslim progresif di Jakarta dan Yogyakarta (2023-2025). Fiqh klasik menekankan kesejahteraan anak tanpa mengubah status nasab, dalam kerangka heteronormatif yang melarang waris penuh atau hak mahram. Sementara itu, pendekatan humanis kontemporer, yang diadvokasi oleh Muslim progresif, mereinterpretasi tabanni melalui maqasid syariah (hifz al-nafs dan hifz al-ird), dengan memprioritaskan kesesuaian pengasuh terverifikasi, mekanisme transparan, dan dialog lintas-komunitas. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan kerangka tabanni inklusif yang mencakup kriteria verifikasi pengasuh, pemeliharaan nasab anak, proses resmi berbasis syariah, serta program pendidikan untuk mengatasi resistensi konservatif. Temuan ini meningkatkan perlindungan anak sekaligus menawarkan rekomendasi kontekstual bagi hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif di masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kata kunci: Hukum keluarga Islam, tabanni, maqasid Syariah, pendekatan humanis, inklusi LGBTQ+.

PENDAHULUAN

Adopsi anak dalam hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai *tabanni*, yang berarti mengambil, mengangkat, dan mengadopsi anak (Fithrotin et al., 2023). Proses *tabanni* ini biasanya dilakukan secara langsung ke orangtua kandung ataupun melalui panti asuhan (Aini & Afrinaldi, 2025). Adopsi anak merupakan praktik pengasuhan yang diatur ketat berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab: 4–5) dan Hadis, dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan anak tanpa mengubah status nasab. (Enjellina et al., 2025) Dalam fiqh klasik, *tabanni* berfokus pada kerangka keluarga heteronormatif, yang mencerminkan nilai-nilai sosial pada masa pembentukannya (Bidayati, 2024). Namun, perkembangan sosial kontemporer, khususnya meningkatnya kesadaran akan hak-hak komunitas LGBTQ+, menimbulkan tantangan baru terhadap interpretasi tradisional ini (Isroqunnajah et al., 2020). Di Indonesia, komunitas Muslim progresif mulai mengadvokasi pendekatan humanis yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan anak, terlepas dari identitas gender pengasuh (Emeraldien et al., 2025). Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara norma fiqh klasik dan dinamika sosial modern, yang menuntut kajian ulang terhadap konsep *tabanni* agar relevan dengan konteks saat ini (Alawiyah, 2024).

Urgensi penelitian ini muncul dari minimnya diskursus akademik yang membahas inklusi komunitas LGBTQ+ dalam *tabanni*, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Rahmasari, 2024), lebih berfokus pada aspek normatif *tabanni* tanpa menyentuh isu gender nonkonvensional, sehingga meninggalkan kesenjangan dalam literatur hukum keluarga Islam. Penelitian selanjutnya oleh Achmad Thoriq dkk. (2022) perbedaannya terletak pada sudut pandang dan tujuan analisisnya. Penelitian Thoriq dkk. lebih menekankan pada dampak sosial-psikologis dari fenomena adopsi anak oleh komunitas LGBT yang dianggap dapat mengancam perkembangan psikis anak, sehingga fokusnya lebih pada kritik sosial dan moral. Kemudian penelitian Yudiyanto (2016) perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek analisis. Penelitian Yudiyanto menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pelaku LGBT di Indonesia, faktor penyebab seperti pengaruh lingkungan, pornografi, dan narkoba, serta menekankan pentingnya pencegahan melalui peran keluarga dalam pendidikan seks Islami sejak dini. Isu-isu ini menjadi semakin relevan pasca-2023, ketika komunitas Muslim progresif di perkotaan seperti Jakarta dan Yogyakarta mulai memperjuangkan hak adopsi yang inklusif berdasarkan prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat). Ketegangan antara pandangan konservatif dan progresif ini menimbulkan permasalahan penelitian: bagaimana fiqh klasik dan pendekatan humanis

dapat didialogkan untuk merumuskan kerangka *tabanni* yang inklusif tanpa melanggar prinsip syariah?

Alternatif solusi untuk menjawab permasalahan ini meliputi: (1) mempertahankan interpretasi fiqh klasik dengan penyesuaian minimal, yang berisiko tidak responsif terhadap dinamika sosial; (2) mengadopsi pendekatan sekuler yang mengabaikan norma syariah, yang dapat menimbulkan resistensi dari komunitas Muslim; atau (3) mengintegrasikan fiqh klasik dengan pendekatan humanis melalui reinterpretasi berbasis maqasid syariah. Penelitian ini memilih solusi ketiga, karena pendekatan ini memungkinkan keseimbangan antara kepatuhan pada syariah dan adaptasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan modern. Dengan menggabungkan analisis normatif fiqh klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan data empiris dari wawancara dengan komunitas Muslim progresif (2023–2025), penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi hukum yang inklusif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris untuk mengkaji inklusi komunitas LGBTQ+ dalam praktik adopsi anak (*tabanni*) menurut hukum keluarga Islam. Penelitian dilakukan pada periode 2023–2025 di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Yogyakarta, dipilih karena keberadaan komunitas Muslim progresif yang aktif mengadvokasi isu gender dan keadilan sosial. Target penelitian adalah komunitas Muslim progresif yang terlibat dalam diskursus inklusi *tabanni*, dengan subjek penelitian berfokus pada ulama, akademisi, dan anggota komunitas yang memiliki pengalaman atau pandangan terkait adopsi anak. Populasi penelitian mencakup anggota organisasi Muslim progresif di kedua kota, dan sampel dipilih secara purposive sampling, melibatkan 8 responden (3 dari Jakarta, 5 dari Yogyakarta) yang terdiri dari 2 ulama progresif, 3 akademisi hukum Islam, dan 3 aktivis komunitas. Prosedur penelitian meliputi: (1) analisis dokumen fiqh klasik (Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, Fathul Qarib) untuk data normatif, dan (2) wawancara mendalam semi-terstruktur untuk data empiris. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara dengan pertanyaan terbuka tentang reinterpretasi *tabanni* dan inklusi LGBTQ+, serta checklist analisis dokumen untuk mengidentifikasi prinsip fiqh klasik. Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik, dengan tahapan: (1) transkripsi wawancara, (2) kodifikasi tema (misalnya, keadilan, kesejahteraan anak, maqasid syariah), dan (3) triangulasi data normatif dan empiris untuk memastikan validitas. Validitas data diperkuat melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 5 responden kunci untuk mengonfirmasi temuan awal. Penelitian

ini juga mempertimbangkan aspek etika, seperti anonimitas responden dan persetujuan terinformasi (informed consent), untuk menjaga integritas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fiqh Klasik terhadap Praktik Tabanni dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, tabanni atau adopsi anak diatur dengan prinsip-prinsip yang berpijak pada Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ahzab: 4-5, yang secara tegas menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh diakui sebagai anak kandung secara nasab, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik yang menekankan larangan perubahan status nasab untuk menjaga integritas keturunan dan hak-hak biologis (Aqila et al., 2024). Analisis dokumen fiqh klasik, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali yang membahas kewajiban memungut anak terlantar berdasarkan prinsip darurat untuk menyelamatkan jiwa, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki yang menyoroti lingkungan keluarga heteronormatif sebagai cerminan nilai sosial masa lalu. Fathul Qarib karya Al-Ghazi dari mazhab Syafi'i yang mengatur ketat standar akhlak pengasuh, menunjukkan bahwa tabanni bertujuan utama untuk menjamin kesejahteraan anak tanpa mengubah status nasabnya, sesuai dengan konsistensi pandangan empat mazhab utama yang ditemukan dalam penelusuran literatur fiqh klasik dan kontemporer (Yulianti, 2025). Dalam mazhab Hanafi, praktik tabanni diperbolehkan dengan syarat pengasuh memiliki stabilitas moral dan finansial, dengan preferensi diberikan kepada keluarga biologis atau kerabat dekat untuk menjaga integritas nasab, di mana mazhab ini yang paling fleksibel menggunakan istihsan berbasis kebutuhan, sehingga menekankan bahwa pengasuhan harus dilakukan dalam kerangka yang memastikan anak tetap terhubung dengan identitas asalnya, sehingga tidak menghilangkan hak-hak biologis seperti warisan dari keluarga kandung (Suryani & Nirwani, 2025). Sementara itu, mazhab Maliki lebih menyoroti pentingnya lingkungan keluarga heteronormatif, yang mencerminkan nilai-nilai sosial pada masa pembentukan fiqh, dengan fokus pada perlindungan anak dari kemiskinan atau pengabaian, di mana pendekatan ini menegaskan bahwa pengasuh harus mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan sesuai dengan norma syariah untuk mendukung perkembangan anak, sebagaimana diuraikan dalam Bidayatul Mujtahid yang menjadi rujukan utama untuk mazhab ini di wilayah Afrika Utara dan Barat (Fahham, 2020).

Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan yang lebih ketat dalam mengatur tabanni, di mana menurut pandangan ini yang didasarkan pada karya-karya seperti Fathul Qarib karya Al-Ghazi, pengasuh diwajibkan memenuhi standar akhlak mulia dan menjaga anak dalam lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk memastikan anak tidak kehilangan identitas nasabnya, sehingga mazhab ini menekankan bahwa tabanni bukanlah pengakuan anak sebagai keturunan biologis, melainkan bentuk tanggung jawab

sosial untuk memberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan, yang mencerminkan dominasi mazhab ini di Asia Tenggara dan Afrika Timur di mana penekanan pada teks hadis yang autentik menjadi prioritas (Ahyani, 2025). Sebaliknya, mazhab Hanbali menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pengasuhan, dengan membolehkan individu atau keluarga untuk mengasuh anak asalkan peran pengasuh terbatas pada aspek material, seperti menyediakan kebutuhan dasar, tanpa mengubah status hukum anak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang menjadikan mazhab ini sebagai yang paling tradisional dan bergantung pada hadis serta konsensus sahabat, terutama di wilayah Arab Saudi (Yasid, 2019). Dalam semua mazhab, tabanni yang mengubah status nasab, seperti memberikan anak angkat hak waris penuh, status mahram, atau peran sebagai wali nikah, dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip nasab yang melekat pada ikatan darah asli, di mana contoh historis seperti pengasuhan Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah menjadi rujukan utama bahwa tabanni dalam Islam adalah bentuk pemeliharaan yang menitikberatkan pada kasih sayang dan tanggung jawab sosial tanpa menghilangkan identitas asli anak, sebagaimana Zaid yang semula disebut Zaid bin Muhammad sebelum wahyu Al-Ahzab: 5 memerintahkan pemanggilan nama ayah kandung, menunjukkan transisi dari tradisi jahiliyah ke prinsip Islam yang menekankan kebenaran nasab (Mutmainna, 2018).

Secara umum, fiqh klasik tidak secara eksplisit membahas kemungkinan adopsi oleh individu atau keluarga dengan identitas gender nonkonvensional, karena konteks sosial pada masa pembentukan fiqh didominasi oleh struktur keluarga heteronormatif, di mana empat mazhab—Hanafi yang paling adaptif di Asia Selatan, Maliki di Afrika Barat, Syafi'i di Asia Tenggara, dan Hanbali di Jazirah Arab—sepakat bahwa tabanni dalam arti konvensional dilarang, tetapi pengasuhan dengan kasih sayang dan nafkah sangat dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan anak (Bidayati, 2024). Namun, prinsip maqasid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) yang mencakup pemeliharaan nyawa, maruah, persaudaraan sosial, keadilan, dan keselamatan hidup sebagaimana diuraikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam lima dharuriyyat al-khams, serta hifz al-'ird (perlindungan martabat) yang melindungi kehormatan dan identitas individu dari stigmatisasi, yang menjadi landasan utama regulasi tabanni, memberikan ruang untuk reinterpretasi (Shofawati et al., 2020). Dalam konteks modern, di mana prinsip-prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama adopsi adalah memastikan kesejahteraan anak, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual, sehingga membuka peluang untuk mendiskusikan kelayakan pengasuh dari berbagai latar belakang, selama memenuhi syarat-syarat syariah seperti yang ditekankan dalam kajian kontemporer yang mengintegrasikan fiqh klasik dengan dinamika sosial saat ini (Fitria, 2020). Keterbatasan fiqh klasik dalam merespons isu gender nonkonvensional menjadi titik awal untuk mendialogkan pandangan

tradisional dengan pendekatan humanis kontemporer, yang lebih responsif terhadap dinamika sosial saat ini, di mana prinsip maqasid syariah seperti *hifz al-nafs* tidak hanya terbatas pada penjagaan nyawa fisik terkait *qisas*, tetapi juga mencakup pemeliharaan jiwa secara holistik sebagaimana disebutkan sebanyak 266 kali dalam Al-Qur'an untuk *al-nafs* dan *al-anfus* (Alawiyah, 2024).

| Mazhab | Pandangan Utama tentang Tabanni | Syarat Pengasuh dan Batasan | Hubungan dengan Maqasid Syariah |
|---------|---|---|---|
| Hanafi | Diperbolehkan sebagai bentuk pengasuhan tanpa mengubah status nasab; paling fleksibel menggunakan <i>istihsan</i> berbasis kebutuhan untuk menjaga integritas keturunan dan hak biologis. | Stabilitas moral dan finansial; preferensi kepada keluarga biologis atau kerabat dekat; anak tetap terhubung dengan identitas asalnya, tidak menghilangkan hak waris dari keluarga kandung. | Mendukung <i>hifz al-nafs</i> (perlindungan jiwa) melalui pemeliharaan nyawa dan keselamatan holistik, serta <i>hifz al-'ird</i> (perlindungan martabat) dengan menjaga identitas dan kehormatan anak dari stigmatisasi, sesuai prinsip maqasid yang adaptif terhadap dinamika. |
| Maliki | Diperbolehkan untuk perlindungan anak dari kemiskinan atau pengabaian, tanpa mengubah nasab; menyoroti lingkungan keluarga heteronormatif sebagai cerminan nilai sosial historis. | Lingkungan stabil dan sesuai norma syariah; fokus pada struktur heteronormatif untuk mendukung perkembangan anak. | Selaras dengan <i>hifz al-nafs</i> melalui pemeliharaan jiwa secara fisik dan sosial, serta <i>hifz al-'ird</i> untuk melindungi maruah dan identitas anak dalam konteks keadilan dan persaudaraan sosial (Imam Asy-Syatibi dalam <i>dharuriyyat al-khams</i>). |
| Syafi'i | Diperbolehkan sebagai tanggung jawab sosial untuk kasih sayang, nafkah, dan pendidikan, tanpa pengakuan sebagai keturunan biologis; pendekatan ketat berdasarkan teks hadis autentik. | Standar akhlak mulia; lingkungan selaras dengan nilai syariah; anak tidak kehilangan identitas nasab. | Mendukung <i>hifz al-nafs</i> dengan menjamin kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anak, serta <i>hifz al-'ird</i> melalui perlindungan kehormatan dan identitas dari perubahan nasab yang bertentangan dengan prinsip Islam. |
| Hanbali | Diperbolehkan dengan fleksibilitas dalam pengasuhan darurat untuk menyelamatkan jiwa; terbatas pada aspek material tanpa mengubah status hukum. | Peran pengasuh dibatasi pada kebutuhan dasar; bergantung pada hadis dan konsensus sahabat; wajib memungut anak terlantar berdasarkan prinsip darurat. | Terintegrasi dengan <i>hifz al-nafs</i> melalui penjagaan nyawa fisik dan holistik (disebutkan 266 kali dalam Al-Qur'an), serta <i>hifz al-'ird</i> untuk menjaga integritas keturunan dan hak biologis, mencerminkan kemaslahatan anak secara tradisional. |

Kesimpulannya, fiqh klasik memandang tabanni sebagai praktik pengasuhan yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan anak, tetapi dengan batasan tegas bahwa status nasab anak tidak boleh diubah, di mana anak angkat tidak mendapatkan hak waris otomatis, status mahram yang memungkinkan pergaulan bebas, hak untuk menjadi wali nikah, atau penggunaan nasab orang tua angkat, kecuali melalui mekanisme lain seperti wasiat (maksimal 1/3 harta), hibah, atau kuasa dari wali asli, sebagaimana dijelaskan dalam implementasi akibat hukum fiqh klasik yang konsisten di empat mazhab (Redha, 2024). Praktik ini berbeda dengan istilhaq (pengakuan nasab anak tanpa diketahui asal-usulnya atau majhul al-nasab), yang memiliki implikasi hukum berbeda dan memerlukan syarat khusus seperti pembuktian formal yang dapat mengubah status nasab anak (Mapanget & Indonesia, n.d.). Perbedaan mendasar antara keduanya adalah tabanni tidak mengubah status nasab dan tidak menciptakan hak waris, mahram, atau wali nikah, sementara istilhaq berfokus pada pengakuan formal yang berdampak pada hak-hak perdata, sebagaimana dibahas dalam studi komparatif hukum Islam yang membedakan keduanya untuk menghindari kebingungan dalam praktik sosial (Waris, 2010). Dengan demikian, tabanni dalam fiqh klasik berfokus pada asuhan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak, yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi reinterpretasi yang lebih inklusif dalam konteks modern tanpa melanggar prinsip syariah, di mana keterbatasan historis fiqh klasik membuka ruang dialog dengan pendekatan humanis kontemporer yang tetap berpegang pada prinsip dasar syariah seperti hifz al-nafs dan hifz al-'ird untuk memastikan perlindungan jiwa dan martabat anak dalam dinamika sosial yang berubah (Fauzan & Hamzah, 2024).

Tantangan dan Peluang dalam Mendialogkan Fiqh Klasik dengan Pendekatan Humanis

Pendekatan humanis kontemporer yang diadvokasi oleh komunitas Muslim progresif di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Yogyakarta, menawarkan reinterpretasi tabanni yang inklusif terhadap komunitas LGBTQ+, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan anak sebagai inti dari praktik adopsi (Oktari, 2022). Berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan 8 responden (2 ulama progresif, 3 akademisi hukum Islam, dan 3 aktivis komunitas) pada periode 2023–2025, komunitas Muslim progresif menegaskan bahwa identitas gender pengasuh tidak seharusnya menjadi penghalang dalam tabanni, selama pengasuh memenuhi kriteria psikologis, finansial, dan moral yang dapat diverifikasi. Seorang ulama progresif di Yogyakarta menyatakan, “Inti tabanni adalah menjamin anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar, bukan tentang siapa pengasuhnya.” Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada maqasid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (perlindungan martabat), yang memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan

kelayakan pengasuh. Akademisi hukum Islam di Jakarta menambahkan bahwa prinsip-prinsip ini memberikan landasan teologis untuk mengakomodasi dinamika sosial modern, termasuk isu gender nonkonvensional, tanpa melanggar esensi syariah. Dengan demikian, pendekatan humanis ini berupaya menyeimbangkan kepatuhan pada nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan dan kesetaraan.

Komunitas Muslim progresif juga mengusulkan mekanisme adopsi yang transparan dan terstruktur untuk mencegah penyalahgunaan, seperti melalui panti asuhan atau pengadilan syariah, yang memastikan proses tabanni dilakukan dengan akuntabilitas tinggi. Data empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini berpijak pada metode ijtihad kontekstual, yang mengaitkan teks Al-Qur'an dan Hadis dengan kondisi sosial-historis kekinian. Pendekatan ini menolak penafsiran fiqh klasik yang dianggap kaku, yang membatasi tabanni hanya pada asuhan tanpa pengakuan hak-hak sosial dan kemanusiaan yang lebih luas bagi anak angkat (Mulia, 2011). Sebagai contoh, aktivis komunitas di Yogyakarta menekankan bahwa tabanni harus mencakup perlindungan hak sosial dan psikologis anak, seperti akses terhadap lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan intelektual, terlepas dari struktur keluarga pengasuh. Pendekatan ini mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai dasar penafsiran hukum keluarga Islam, sehingga memberikan ruang bagi perlakuan yang lebih manusiawi terhadap anak angkat dan pengasuh dari latar belakang yang beragam, termasuk komunitas LGBTQ+.

Meskipun pendekatan humanis ini mendapat dukungan di kalangan Muslim progresif, resistensi dari kelompok konservatif tetap menjadi tantangan signifikan (Anzalman et al., 2024). Beberapa responden mengakui bahwa kelompok konservatif memandang inklusi komunitas LGBTQ+ dalam tabanni sebagai pelanggaran terhadap norma syariah, terutama karena fiqh klasik tidak secara eksplisit membahas identitas gender nonkonvensional. Resistensi ini sering kali berakar pada perbedaan penafsiran terhadap teks agama dan norma sosial tradisional, yang memandang keluarga heteronormatif sebagai satu-satunya model yang sah untuk pengasuhan (Susanti, 2024). Namun, komunitas Muslim progresif berargumen bahwa maqasid syariah menawarkan kerangka yang cukup fleksibel untuk menjawab tantangan ini (Priyatna et al., 2025). Dengan mengutamakan perlindungan anak dari pengabaian dan kemiskinan, pendekatan humanis ini selaras dengan tujuan utama tabanni dalam Islam, yaitu memastikan kemaslahatan anak (Zulfia, 2025). Pendekatan ini juga memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan mendorong ijtihad yang responsif terhadap dinamika zaman, termasuk meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan gender.

| Sumber Wawancara | Kutipan/Hasil Empiris | Deskripsi Pandangan | Hubungan dengan Maqasid Syariah |
|---------------------------------|--|--|--|
| Ulama Progresif (Yogyakarta) | “Inti tabanni adalah menjamin anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar, bukan tentang siapa pengasuhnya.” | Menekankan fokus pada kesejahteraan anak (kasih sayang, pendidikan, kebutuhan dasar) terlepas dari identitas pengasuh, mendukung inklusi LGBTQ+ selama syarat terpenuhi. | Selaras dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) melalui pemeliharaan nyawa holistik, termasuk fisik, emosional, dan spiritual anak; serta hifz al-‘ird (perlindungan martabat) dengan mencegah stigmatisasi dan memastikan kehormatan anak dalam lingkungan pengasuhan inklusif. |
| Akademisi Hukum Islam (Jakarta) | Prinsip maqasid syariah memberikan landasan teologis untuk mengakomodasi dinamika sosial modern, termasuk isu gender nonkonvensional, tanpa melanggar esensi syariah. | Mengadvokasi reinterpretasi tabanni berbasis maqasid untuk kesetaraan dan keadilan, menyeimbangkan nilai Islam dengan kemanusiaan universal. | Terintegrasi dengan hifz al-nafs melalui fokus pada kemaslahatan anak dari pengabaian dan kemiskinan; hifz al-‘ird melalui perlindungan identitas dan maruah anak dalam konteks sosial modern, memungkinkan ijtihad kontekstual. |
| Aktivis Komunitas (Yogyakarta) | Tabanni harus mencakup perlindungan hak sosial dan psikologis anak, seperti akses terhadap lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan intelektual, terlepas dari struktur keluarga pengasuh. | Mengusulkan mekanisme transparan (panti asuhan, pengadilan syariah) untuk mencegah penyalahgunaan, menolak fiqh klasik yang kaku, dan mendukung kesetaraan gender. | Mendukung hifz al-nafs dengan menjamin perkembangan holistik anak (fisik, emosional, intelektual); hifz al-‘ird melalui keadilan sosial dan pencegahan stigmatisasi terhadap anak dari latar belakang pengasuh beragam. |
| Komunitas Muslim Progresif | Pendekatan berbasis maqasid syariah dapat menjadi jembatan untuk mendamaikan pandangan konservatif dan progresif, dengan fokus pada | Menyoroti resistensi konservatif terhadap inklusi LGBTQ+, tetapi menawarkan dialog melalui maqasid untuk revitalisasi hukum keluarga Islam. | Selaras dengan hifz al-nafs melalui perlindungan dari pengabaian dan kemiskinan secara kontekstual; hifz al-‘ird dengan memperkuat tanggung jawab moral dan kemanusiaan, membuka ruang ijtihad responsif terhadap |

| | | |
|---|---|---|
| | kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. | pluralisme dan hak asasi manusia. |
| Umum dari Responden (Konservatif vs. Progresif) | Resistensi dari kelompok konservatif memandang inklusi LGBTQ+ sebagai pelanggaran norma syariah; progresif berargumen maqasid fleksibel untuk menjawab tantangan ini. | Terhubung dengan hifz al-nafs dan hifz al-'ird sebagai landasan untuk reinterpretasi inklusif, memastikan kemaslahatan umat melalui keadilan, kesetaraan, dan respons terhadap dinamika modern (seperti hak anak global). |

Kesimpulannya, pendekatan humanis kontemporer yang diusung oleh komunitas Muslim progresif menawarkan tafsir tabanni yang lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan pandangan fiqh klasik. Dengan menggunakan ijtihad kontekstual dan berpijak pada maqasid syariah, pendekatan ini memungkinkan adopsi anak oleh komunitas LGBTQ+ selama memenuhi syarat-syarat syariah, seperti menjaga status nasab anak dan memastikan kesejahteraan mereka (Sholihah et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya menghormati kebebasan berkeyakinan dan hak-hak individu, tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral dan kemanusiaan dalam praktik pengasuhan. Meski menghadapi tantangan dari pandangan konservatif, pendekatan ini membuka ruang dialog untuk merumuskan kerangka tabanni yang relevan dengan konteks sosial modern, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Mendialogkan fiqh klasik dengan pendekatan humanis kontemporer untuk merumuskan kerangka tabanni yang inklusif menghadapi sejumlah tantangan signifikan, yang berakar pada perbedaan penafsiran teologis dan norma sosial. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari komunitas Muslim konservatif, yang memandang inklusi komunitas LGBTQ+ dalam tabanni sebagai pelanggaran terhadap norma syariah. Fiqh klasik, yang dibentuk dalam konteks sosial heteronormatif, tidak secara eksplisit membahas identitas gender nonkonvensional, sehingga banyak kelompok konservatif mempertahankan pandangan bahwa hanya keluarga heteronormatif yang layak menjadi pengasuh. Selain itu, keterikatan pada penafsiran tekstual dan literal dari teks klasik, seperti yang terdapat dalam Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, dan Fathul Qarib, menyulitkan adaptasi terhadap dinamika sosial modern yang kompleks. Kurangnya konsensus di kalangan ulama tentang reinterpretasi tabanni berbasis maqasid syariah juga menjadi hambatan, karena sebagian ulama masih menganggap pintu ijtihad tertutup, sehingga memperlambat penerimaan kerangka hukum yang lebih inklusif. Potensi stigmatisasi sosial terhadap anak yang diadopsi oleh komunitas LGBTQ+ turut memperumit situasi, karena hal ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak,

terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh norma konservatif. Fragmentasi disipliner antara kajian keagamaan dan ilmu sosial modern juga memperlemah upaya untuk mengintegrasikan pendekatan humanis dengan fiqh klasik, sehingga diskursus sering kali terjebak dalam pendekatan dogmatis yang kurang responsif terhadap isu kemanusiaan kontemporer.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, dialog antara fiqh klasik dan pendekatan humanis menawarkan peluang besar untuk revitalisasi hukum keluarga Islam agar lebih relevan dengan konteks modern. Prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat), memberikan landasan teologis yang kuat untuk mendukung reinterpretasi *tabanni* yang inklusif (Suherman, 2025). Prinsip-prinsip ini memungkinkan fokus pada kesejahteraan anak sebagai tujuan utama adopsi, sehingga membuka ruang untuk mempertimbangkan kelayakan pengasuh dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas LGBTQ+, selama memenuhi syarat psikologis, finansial, dan moral. Dukungan dari komunitas Muslim progresif di perkotaan, seperti di Jakarta dan Yogyakarta, menjadi peluang penting untuk memfasilitasi dialog lintas-komunitas. Komunitas ini, melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 5 responden kunci pada periode 2023–2025, menegaskan bahwa pendekatan berbasis maqasid syariah dapat menjadi jembatan untuk mendamaikan pandangan konservatif dan progresif. Meningkatnya kesadaran global tentang hak anak dan keadilan sosial juga memperkuat legitimasi pendekatan humanis, karena nilai-nilai ini selaras dengan tujuan syariah untuk memastikan kemaslahatan umat. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan ilmu sosial modern, seperti psikologi dan sosiologi, turut membuka peluang untuk merumuskan solusi hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan modernitas.

Kesimpulannya, dialog antara fiqh klasik dan pendekatan humanis mencerminkan dinamika pemikiran Islam yang berupaya menjembatani tradisi dan modernitas dalam konteks *tabanni*. Meskipun tantangan seperti resistensi konservatif, stagnasi *ijtihad*, dan paradigma teologi yang kaku masih menghambat, peluang yang ditawarkan oleh pendekatan maqasid syariah, kajian Islam progresif, dan ruang dialog lintas pandangan memberikan harapan untuk pembaruan hukum yang lebih inklusif. *Ijtihad* kontekstual dan teleologis, yang menitikberatkan pada keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, memungkinkan reformulasi *tabanni* yang tidak hanya menghormati prinsip syariah, tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat modern yang plural dan dinamis (Rosidah et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk isu adopsi anak oleh komunitas LGBTQ+, tetapi juga memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan global, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Integrasi Analisis Normatif dan Empiris untuk Rekomendasi Hukum Tabanni yang Kontekstual

Integrasi antara analisis normatif fiqh klasik dan data empiris dari wawancara serta diskusi kelompok terfokus (FGD) menghasilkan kerangka tabanni yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial modern, khususnya dalam konteks adopsi anak oleh komunitas LGBTQ+ di Indonesia. Analisis normatif, yang mengkaji literatur fiqh klasik seperti Al-Mughni (Ibnu Qudamah), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), dan Fathul Qarib (Al-Ghazi), menegaskan bahwa tabanni harus mematuhi ketentuan Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab: 4–5), yang melarang perubahan status nasab anak angkat, sambil menekankan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Sementara itu, analisis empiris, berdasarkan wawancara dengan 15 responden (5 ulama progresif, 5 akademisi hukum Islam, dan 5 aktivis komunitas) di Jakarta dan Yogyakarta pada periode 2023–2025, mengungkapkan bahwa komunitas Muslim progresif mendukung reinterpretasi tabanni yang inklusif, dengan fokus pada kriteria kelayakan pengasuh, seperti stabilitas psikologis, finansial, dan moral, tanpa memandang identitas gender. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan pengembangan rekomendasi hukum yang tidak hanya berpijak pada teks syariah, tetapi juga berorientasi pada realitas sosial, kebutuhan perlindungan anak, dan nilai-nilai kemanusiaan modern. Kerangka ini mencakup empat elemen utama: kriteria pengasuh yang terverifikasi, pemeliharaan nasab, mekanisme hukum yang transparan, dan pendidikan lintas-komunitas untuk mendukung inklusi.

Kerangka tabanni yang diusulkan mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan pada syariah dan adaptasi terhadap dinamika sosial. Pertama, calon pengasuh, termasuk dari komunitas LGBTQ+, harus memenuhi standar kelayakan yang diverifikasi oleh otoritas syariah atau lembaga sosial independen, sejalan dengan prinsip fiqh klasik yang mengutamakan kesejahteraan anak. Kedua, pemeliharaan nasab anak tetap dijaga sesuai ketentuan Al-Qur'an, memastikan bahwa adopsi tidak mengubah identitas hukum anak, sehingga menjaga integritas syariah. Ketiga, proses adopsi harus dilakukan melalui jalur resmi, seperti panti asuhan atau pengadilan syariah, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, yang juga didukung oleh pandangan komunitas Muslim progresif berdasarkan data empiris. Keempat, program pendidikan dan dialog lintas-komunitas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang inklusi dalam tabanni, mengatasi resistensi sosial, dan mempromosikan penerimaan kerangka yang lebih manusiawi. Triangulasi data normatif dan empiris menunjukkan bahwa kerangka ini mendapat dukungan signifikan dari komunitas Muslim progresif di Jakarta dan Yogyakarta, meskipun resistensi dari kelompok konservatif tetap menjadi tantangan utama yang memerlukan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif.

Pendekatan integratif ini juga membantu mengidentifikasi kekosongan hukum dan ketidaksesuaian antara aturan fiqh klasik dengan praktik sosial modern, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan berkeadilan. Analisis normatif memberikan landasan teologis yang kuat melalui prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat), yang memungkinkan reinterpretasi *tabanni* untuk mengakomodasi kebutuhan anak angkat dalam konteks pluralisme dan kesetaraan gender. Sementara itu, analisis empiris, melalui wawancara dan FGD, memperlihatkan realitas lapangan, seperti tantangan psikologis dan sosial yang dihadapi anak angkat serta kebutuhan akan regulasi yang responsif terhadap dinamika perkotaan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan reformasi hukum *tabanni* yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mempertimbangkan hak anak angkat, perlindungan psikologis, dan kesejahteraan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar nasab dalam Islam (Enjellina et al., 2025). Dengan demikian, integrasi ini menawarkan solusi hukum yang relevan dan kontekstual, yang dapat diterapkan dalam masyarakat Muslim modern, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Yogyakarta, di mana kesadaran akan keadilan sosial semakin meningkat.

Kesimpulannya, integrasi analisis normatif dan empiris menghasilkan kerangka *tabanni* yang inklusif dan responsif, yang mampu menjawab tantangan modern tanpa melanggar prinsip syariah. Kerangka ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan solusi praktis yang menyeimbangkan kepatuhan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan dan perlindungan anak. Dengan menggabungkan landasan teologis fiqh klasik dan wawasan empiris dari komunitas Muslim progresif, rekomendasi ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana dinamika sosial perkotaan menunjukkan potensi penerimaan terhadap *tabanni* yang inklusif. Meskipun resistensi dari kelompok konservatif tetap menjadi hambatan, program pendidikan dan dialog lintas-komunitas dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas penerimaan kerangka ini, sehingga hukum *tabanni* dapat terus berkembang sebagai solusi yang adil dan manusiawi dalam menghadapi tantangan modernitas global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara fiqh klasik dan pendekatan humanis kontemporer dapat menghasilkan kerangka *tabanni* yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial modern, termasuk adopsi anak oleh komunitas LGBTQ+, tanpa melanggar prinsip syariah. Fiqh klasik, berdasarkan analisis literatur seperti Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, dan Fathul Qarib, menegaskan bahwa *tabanni* bertujuan menjamin kesejahteraan anak tanpa mengubah status nasab, dengan menekankan syarat stabilitas moral dan finansial pengasuh serta lingkungan keluarga heteronormatif, sebagaimana

diatur dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Namun, keterbatasan fiqh klasik dalam membahas identitas gender nonkonvensional membuka ruang untuk reinterpretasi berbasis maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat), yang didukung oleh pandangan komunitas Muslim progresif di Jakarta dan Yogyakarta berdasarkan data empiris dari wawancara dan FGD periode 2023–2025. Pendekatan humanis ini memprioritaskan kesejahteraan anak melalui kriteria pengasuh yang terverifikasi, pemeliharaan nasab, mekanisme hukum yang transparan, dan dialog lintas-komunitas, meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi konservatif dan stagnasi ijtihad. Integrasi analisis normatif dan empiris menghasilkan rekomendasi hukum tabanni yang kontekstual, yang menyeimbangkan kepatuhan pada syariah dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Secara praktis, kerangka ini dapat diimplementasikan melalui peran aktif Pengadilan Agama dalam memverifikasi kelayakan pengasuh dan memastikan proses adopsi transparan sesuai UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kementerian Agama (Kemenag) yang perlu mengembangkan pedoman fatwa inklusif berbasis maqasid syariah untuk sosialisasi di masjid dan lembaga pendidikan Islam, serta kolaborasi dengan LSM seperti Yayasan Al-Irsyad atau organisasi hak anak seperti UNICEF Indonesia untuk program pelatihan pengasuhan dan advokasi hak anak angkat di komunitas LGBTQ+. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi tingkat penerimaan kerangka tabanni inklusif ini di komunitas pedesaan, di mana norma konservatif mungkin lebih dominan, guna menguji aplikabilitasnya di luar konteks perkotaan; selain itu, studi komparatif dengan praktik adopsi di negara Muslim lain seperti Turki atau Malaysia dapat memperkaya perspektif global tentang inklusi dalam hukum keluarga Islam, termasuk analisis dampak psikososial jangka panjang terhadap anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina.
- Aini, N. F. N., & Afrinaldi, A. (2025). Perananan Panti Asuhan Dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh (Studi Kasus Lksa Panti Asuhan Muhammadiyah Cingkariang). *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(3), 694–702.
- Alawiyah, T. (2024). *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anzalman, A., Kamal, T., Hakim, R., Julhadi, J., Thaheransyah, T., & Hanafi, H. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Curtural Project). *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 52–71.
- Aqila, S., Pangestu, R., & Sugitanata, A. (2024). Integrasi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Dan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Urgensi Kepuasan Seksual Sebagai Kunci Membangun Keharmonisan Keluarga. *Fafahamna*, 3(2), 1–19.

- Bidayati, K. (2024). *Hak-hak perempuan dalam pembaruan hukum keluarga islam di indonesia dan mesir*.
- Emeraldien, F. Z., Zuhriyah, L. F., Rofiq, A. A., Salisah, N. H., Ilaihi, W., Novitasari, H., Rofhani, R., Harefa, S., Huriyah, L., & Fadhilah, N. (2025). *Studi Gender*. UINSA Press.
- Enjellina, L., Permana, D., & Mustafa, U. (2025). Sistem Perwalian Dan Anak Angkat Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2).
- Fahham, A. M. (2020). *Pendidikan pesantren: pola pengasuhan, pembentukan karakter, dan perlindungan anak*. Publica Institute Jakarta.
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126.
- Fithrotin, F., Diyanah, L., & Nihlah, W. (2023). Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5:(Kajian Tafsir Maqashidi). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(1), 105–120.
- Fitria, R. (2020). *Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Isroqunnajah, I., Mukhlis, A., Hasba, I. B., & Zamroni, Z. (2020). *Orientasi seksual: sikap mahasiswa UIN Malang*. UIN Maliki Press.
- Mapanget, M. R. S. E. K. A. K., & Indonesia, K. M. S. U. (n.d.). *Penerapan Metode Dsg Dalam Menelusuri Asal Usul Anak*.
- Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30.
- Mutmainna, M. (2018). *Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt. G/2017/PA. Prg di Pengadilan Agama Pinrang)*. IAIN Parepare.
- Oktari, F. A. (2022). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1–13.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Redha, M. (2024). *Kewarisan Anak Angkat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga.
- Rosidah, A., Thahir, A. H., & Hakim, M. H. A. (2025). Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 927–939.

- Shofawati, A., Widiyanti, P., Rahem, A., & Thomthomi, B. (2020). *Human Dignity And Human Rights*. Airlangga University Press.
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suherman, A. S. (2025). Tinjauan Nilai Hukum Islam Tentang Hak Asasimanusia: Perspektif Lima Maqasid As-Syariah. *Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan*, 9(2).
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Deepublish.
- Susanti, E. (2024). Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 81–101.
- Waris, A. (2010). *Akibat hukum konsep tabanni dan istilahq menurut hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.
- Yulianti, Y. (2025). Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak dari Hubungan Non-Marital dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(1).
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Universitas Islam Indonesia.